

RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN NGANJUK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya hingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Tahun 2018-2023.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (RPJP), Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman arah pembangunan lima tahun ke depan dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah, dan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) sebagai pedoman bagi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun ke depan.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk sebagai Organisasi Perangkat Daerah merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah pemekaran dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dibentuk pada pertengahan periode Restra, sehingga dokumen renstra yang disusun ini merupakan kelanjutan dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk. Dokumen Renstra ini akan memuat perencanaan dengan masa kelanjutan dari periode Rensta yang ada, yakni memuat perencanaan tahun 2022-2023.

Kami menyadari dalam penyusunan Renstra OPD ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan dokumen selanjutnya.

Nganjuk, 18 Maret 2022

Plt. Kepala Koperasi dan Usaha Mikro

Kepala Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Nganjuk

Drs. SUPRIYANTO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19631015 198903 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

I.1. Latar Belakang 1

I.2. Dasar Hukum 2

I.3. Maksud dan Tujuan 4

I.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 6

II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 6

II.1.1. Tugas 6

II.1.2. Fungsi 6

II.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah 7

II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 12

II.2.1. Sumber Daya Manusia 12

II.2.2. Sarana dan Prasarana 13

II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 21

II.4.1. Faktor Internal 21

II.4.2. Faktor Eksternal 22

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 24

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... 24

III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 25

III.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga 27

III.3.1. Telaah Renstra Kementrian Ketenagakerjaan 27

III.3.2. Telaah Renstra Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnmigrasi 28

III.3.3. Telaah Renstra Kementrian Koperasi dan UKM..... 29

III.3.4. Telaah Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur 30

III.3.5. Telaah Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Timur 31
III.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Lingkungan Strategis 31
III.5. Penentuan Isu – isu strategis 32

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 34
IV.1. Tujuan 34
IV.2. Sasaran 34

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 36
V.1. Strategi 36
V.2. Arah Kebijakan 36

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 41

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 56

BAB VIII PENUTUP 58

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang kewajiban penyusunan perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah serta merupakan manifestasi kontrak politik Bupati Nganjuk terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja, sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen yang merupakan tindak lanjut dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dokumen Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Organisasi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun periode Renstra sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada misi Kepala Daerah dan periode masa bhakti Kepala Daerah. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk sebagai Organisasi Perangkat Daerah merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dibentuk hasil pemekaran dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Renstra merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan dan menjadi pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Renstra dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja sebagai pedoman dalam penyusunan RKA yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS). Pada dokumen Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini memuat perencanaan tahun 2022-2023 sebagai kelanjutan sekaligus review dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk yang telah disusun sebelumnya.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang – Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 131 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 121 Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015– 2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1. Maksud

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk merupakan pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu dua tahun (2022-2023) mendatang sebagai kelanjutan dan review dari perencanaan sebelumnya serta implementasi misi Perangkat Daerah.

I.3.2. Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2022-2023 bertujuan :

1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan selaras dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama dua tahun.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan wajib koperasi dan usaha mikro;
4. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah;
5. Menyempurnakan dan mereview dokumen Rencana Strategis.

I.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2022-2023 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Mengacu pada perda tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan Urusan Wajib non Pelayanan Dasar bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

II.1.1. Tugas

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

II.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis di koperasi dan usaha mikro;
2. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

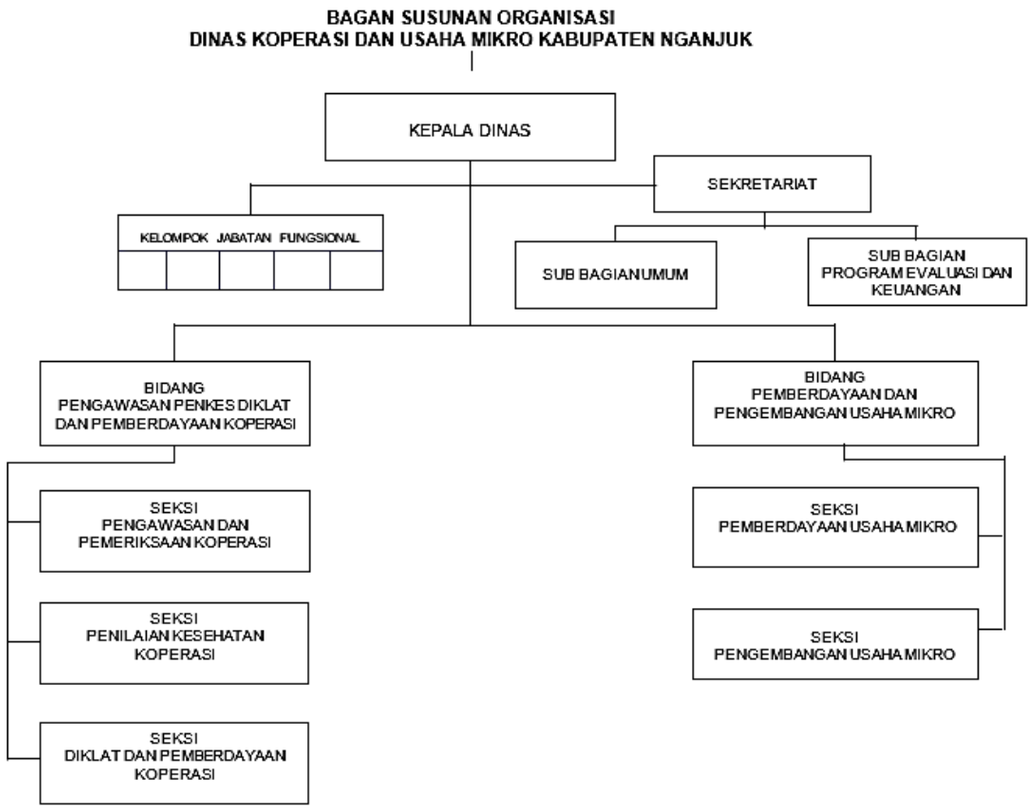
II.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk mengacu pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas sebagaimana struktur di bawah ini :

1. Sekretariat, terdiri dari :
 a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Bidang Pengawasan, Penilaian Kesahatan, Pendidikan, Pelatihan, dan Pemberdayaan Koperasi, terdiri dari :
 a. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
 b. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi; dan
 c. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi.
3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, terdiri dari:
 a. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
 b. Seksi Pengembangan Usaha Mikro.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dapat dijelaskan dengan bagan di bawah ini:



Tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, maupun Kepala Bidang dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro.
2. Sekretaris

 Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

 Sekretaris mempunyai fungsi:

 a. Penyusunan rancangan kebijakan dinas;
 b. Pengelolaan administrasi umum;
 c. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
 d. Pelaksanaan urusan keuangan;
 e. Pelaksanaan urusan kerumah tanggaan dan perlengkapan;
 f. Pelaksanaan urusan organisasi tata laksana dan kehumasan;
 g. Pelaksanaan urusan program, anggaran, dan perundang-undangan;
 h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 i. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
 j. Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
 k. Pengkoordinasian penyusunan standard operasi prosedur (SOP) kegiatan dinas;
 l. Penyusunan profil dinas;
 m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan pelayanan teknis administrasi kepada kepala dinas, dan semua satuan unit kerja di lingkungan dinas.
 n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
3. Bidang Pengawasan, Penilaian Kesehatan, Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi

 Kepala Bidang Pengawasan, Penilaian Kesehatan, Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis,

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas di Bidang Pengawasan, Penilaian Kesehatan, Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi.

Kepala Bidang Pengawasan, Penilaian Kesehatan, Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, operasional Bidang Pengawasan, Penilaian Kesehatan, Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan Koperasi
b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, penilaian kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan koperasi
c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan kelembagaan, pemberian sanksi, akuntabilitas, penindakan dan kepatuhan, advokasi dan konsultasi hukum serta fasilitasi penyelesaian permasalahan perkoperasian.
d. Pengkoordinasian terkait izin usaha simpan pinjam koperasi.
e. Pengkoordinasian pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan bagi Koperasi
f. Pengkoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksankan tugas di bidang usaha mikro.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

a. Perumusan program bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
b. Pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
c. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di dalam dan luar daerah;
d. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
e. pengoordinasian pendataan usaha mikro;

f. pengoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan;

g. pengoordinasian pengembangan kewirausahaan;

h. pengkoordinasian promosi akses pasar bagi usaha mikro di tingkat lokal dan nasional

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

II.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk sampai dengan 1 Maret 2022 sebanyak orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasar golongan jabatan :

Gol. I	:	0 orang
Gol. II	:	0 orang
Gol. III	:	15 orang
Gol. IV	:	3 orang

b. Berdasar tingkat pendidikan :

SLTA	:	0 orang
Diploma	:	1 orang
S1	:	15 orang
S2	:	2 orang

c. Berdasar jenis kelamin :

Laki – laki	:	10 orang
Perempuan	:	8 orang

Disamping Aparatur Sipil Negara, terdapat pula 8 (delapan) tenaga harian lepas yang menunjang operasional dinas dengan didanai dari APBD Kabupaten Nganjuk, 4 Petugas

Penyuluh Koperasi Lapangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik pProvinsi Jawa Timur dan 2 petugas pendamping DAK PK2 UKM Pemprov didanai oleh Pemprov Jatim.

II.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

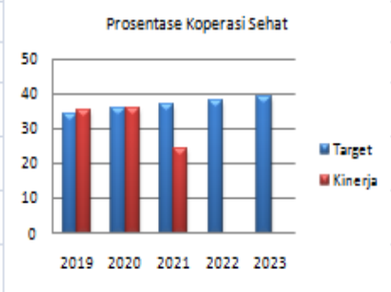
a. Kendaraan dinas roda empat sejumlah 3 (Tiga) unit serta kendaraan dinas roda dua sebanyak 0 (nol) unit

b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro belum memiliki kantor / bangunan, sementara menempati bangunan / gedung pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.

II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk

Untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, maka dapat dilihat ada 3 (tiga) capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk yakni "persentase koperasi sehat", "pertumbuhan jumlah pelaku usaha mikro", serta "pelaku usaha mikro yang masuk pasar modern". Dari indikator persentase koperasi sehat, dapat disajikan tabel seperti di bawah ini.

No.	Indikator	Penjelasan Indikator (Formula)	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Prosentase Koperasi Sehat	(Σ Koperasi *Sehat*)/(Σ Koperasi yang Terdaftar)	34%	36%	37%	38%	39%



Indikator	Tahun Capaian Kinerja				
	2019	2020	2021	2022	2023
Koperasi Sehat	308	317	215		
Koperasi yang Terdaftar	877	888	887		
Kinerja	35,12	35,70	24,24		
Capaian Kinerja	103,29	99,16	65,51		

Pada indikator kinerja persentase koperasi sehat menunjukkan hasil dengan capaian 3 tahun terakhir memiliki tren menurun. Hal ini menggambarkan bahwa upaya peningkatan jumlah koperasi sehat di Kabupaten Nganjuk merupakan sebuah tantangan yang tidak ringan dan perlu untuk mendapatkan perhatian. Tren menurun pada persentase koperasi sehat disebabkan beberapa faktor, faktor pandemi Covid-19 yang melanda dunia ternyata juga berdampak cukup

signifikan pada sektor perkoperasian. Akan tetapi tren penurunan persentase koperasi sehat juga belum tentu berbanding lurus pada keberlangsungan usaha koperasi koperasi di Nganjuk. Status Koperasi Sehat didasarkan pada ketertiban koperasi di Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan. Sedangkan koperasi yang melaksanakan usaha dengan baik tetapi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan masih cukup banyak.

No.	Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator (Formula)	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	(Σ Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro(n)− Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro (n−1))/(Σ Jml Pelaku *Usaha Mikro* (n)) x 100	28,00%	29,00%	30,00%	31,00%	32,00%



Indikator	Tahun Capaian Kinerja				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro (n)	3.203	5.045	7.389	4.080	
Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro (n-1)	6.394	3.203	5.045	7.389	
Kinerja	-49,91	57,51	46,46	-44,78	
Capaian Kinerja	-959,73	1105,93	893,50	-861,21	

* dalam ribuan

Pada Program Pengembangan Umkm dengan indikator kinerja Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro menunjukkan peningkatan dilihat dari bertambahnya pelalu usaha yang memiliki legalitas, Tahun 2019 Pertumbuhan Jumlah pelaku Usaha mikro sebanyak 3.203, Tahun 2020 Pertumbuhan Jumlah pelaku Usaha mikro sebanyak 5.045, Tahun 2021 Pertumbuhan Jumlah pelaku Usaha mikro sebanyak 7.389, dan untuk tahun berjalan 2022 data sementara saat ini sampai dengan bulan mei 2022 sebanyak 4.080 Jumlah Pelaku usaha mikro.

Pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro dengan indikator kinerja presentase pertumbuhan usaha mikro yang masuk pasar modern menunjukkan peningkatan, tahun 2019 usaha mikro yang masuk pasar modern sebanyak 20 bila dibandingkan dengan 2018 yaitu sebanyak 11 pelaku usaha mikro. Pada tahun 2020 dan 2021 usaha mikro yang mampu memasarkan dipasar modern juga meningkat, akan tetapi peningkatan pada tahun 2020 yaitu 31 pelaku usaha mikro dan tahun 2021 sebanyak 66 pelaku usaha mikro, Peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 tidak terlalu signifikan karena dimasa pandemi Covid-19 permintaan dari pasar modern juga berdampak menurun.

Tabel II.3.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Nganjuk

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Koperasi Sehat	-	-	-	34%	36%	37%	38%	39%	35,12%	35,70%	24,24%	-	-	103,29%	99,16%	65,51%	-	-
2	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	-	-	-	30%	35%	40%	45%	50%	-49,90 %	57,50%	46,46%	-	-	-166,33%	164,28%	116,15%	-	-
3	Pelaku Usaha Mikro yang Masuk Pasar Modern	-	-	-	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	318,18 %	111,11 %	114,29 %	-	-	795,45 %	246,91 %	228,58 %	-	-

Tabel II.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk

No	Uraian	Anggaran pada Tahun (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata - rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	636.900	390.000	625.000	1.320.000	670.000	525.080	383.217	597.832	882.530	598.366	82,44	98,26	95,65	66,86	89,308		
2	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	20.000	25.000	25.000	55.000	115.000	7.021	0	3.445	40.158	72.220	35,11	0	13,78	73,01	62,8		
3	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	123.000	355.000	220.000	375.000	425.000	119.861	340.138	191.130	360.772	322.066	97,45	95,81	86,88	96,21	75,78		

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk meliputi:

II.4.1. Faktor Internal

1. Peluang
 a. Kabupaten Nganjuk memiliki potensi sebagai daerah kawasan pengembangan koperasi dan usaha mikro, karena masih banyaknya penduduk usia produktif yang memerlukan penghasilan sehingga dimungkinkan untuk tumbuh kembangnya koperasi sebagai wahana untuk pengembangan usaha;
 b. Kondisi hubungan industrial yang relatif kondusif;
 c. Potensi Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu kawasan industri alternatif diharapkan mampu menumbuhkan usaha mikro baru
2. Tantangan
 a. Belum diterapkannya penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) dengan tegas dan jelas sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN)
 b. Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi
 c. Belum optimalnya personil dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya
 d. Belum optimalnya penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi
 e. Masih kurang terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan beban kerja
 f. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk merupakan dinas yang baru terbentuk.

II.4.2. Faktor Eksternal

1. Peluang
 a. Tersedianya pangsa pasar modern untuk memperluas akses pasar produk-produk koperasi maupun usaha mikro.

b. Investor luar daerah mulai mengalihkan investasinya ke Kabupaten Nganjuk dan ini mendorong tumbuh kembang wira usaha baru untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi tenaga kerja di industri tersebut.
c. Tingginya minat pelaku koperasi dan usaha mikro untuk mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi perkoperasian dan usaha mikro.
d. Jumlah dan potensi (tumbuhnya) Usaha Mikro cukup besar
e. Keberadaan forum komunikasi (Forkom) Koperasi dan Usaha Mikro sebagai sarana komunikasi untuk pengembangan usaha
f. Banyaknya event pameran/promosi bagi Usaha Mikro
g. Banyaknya jumlah koperasi
h. Teknologi informasi yang semakin maju untuk mendukung kegiatan koperasi dan usaha mikro

2. Tantangan
a. Persaingan produk sejenis dari luar daerah
b. Masih banyaknya pengurus/pengelola koperasi yang belum bersertifikasi kompetensi (belum lulus uji kompetensi SKKNI)
c. Rendahnya partisipasi anggota koperasi terhadap perkembangan koperasi.
d. Semakin berkembangnya lembaga keuangan mikro selain koperasi di masyarakat
e. Kurang konsistennya masyarakat pada satu bidang usaha yang telah dirintis
f. Kurangnya pemahaman regulasi dari stakeholder koperasi maupun usaha mikro

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang koperasi dan usaha mikro maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan dari pelayanan di sektor koperasi dan usaha mikro adalah peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro.

Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor, koperasi dan usaha mikro menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu-isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Permasalahan yang berpotensi dihadapi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Terbatasnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kualifikasi jabatan fungsional tertentu seperti Pengawas Koperasi
2. Masih rendahnya jumlah koperasi yang aktif
3. Masih rendahnya jumlah koperasi sehat
4. Masih rendahnya pemahaman koperasi tentang regulasi perkoperasian
5. Masih rendahnya jumlah usaha mikro yang memiliki ijin usaha
6. Rendahnya daya saing produk lokal

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor koperasi dan usaha mikro serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, yakni sebagai berikut:

1. Pengusulan tenaga fungsional Pengawas Koperasi
2. Peningkatan jumlah koperasi aktif
3. Peningkatan jumlah koperasi sehat

4. Peningkatan Volume Usaha Koperasi
5. Peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) di koperasi
6. Peningkatan intensitas Tim Pengawasan terhadap Koperasi
7. Peningkatan jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki ijin usaha
8. Peningkatan akses pasar produk koperasi dan usaha mikro

III.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Nganjuk, serta berdasarkan penelaahan terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Nganjuk serta hasil identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Nganjuk, maka dibutuhkan perumusan visi pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pedoman arah kebijakan lima tahun mendatang. Visi ini dibuat untuk menentukan fokus dan arah gerak Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam rangka menuntaskan isu-isu yang ada dan meminimalisasi potensi permasalahan di masa mendatang.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2018 – 2023 telah menetapkan Visi dan Misi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD. Adapun Visi

Pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 adalah :

VISI : "Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat

(Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)"

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk periode 2018-2023 sebagai berikut :

Misi 1:

Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.

Misi 2:

Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (*accountable*) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

Misi 3:

Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Misi 4:

Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna.

Misi 5:

Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.

Misi 6:

Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Apabila dikerucutkan yang sesuai dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk maka Misi yang harus diemban oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Misi 4 yaitu :

“Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna” yang mana misi tersebut mempunyai tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian dan potensi lokal, dengan sasaran meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Adapun yang menjadi indikator kinerja tujuan/sasaran tersebut adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Karena Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki 3 (tiga) indikator sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yaitu yang pertama Persentase Koperasi Sehat, yang ke-2 Pertumbuhan jumlah pelaku usaha mikro, dan yang ke-3 persentase usaha mikro yang masuk pasar modern.

Keterkaitan 3 (tiga) indikator Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu dengan upaya kami meningkatkan volume usaha koperasi dan pertumbuhan pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas maupun yang masuk pasar modern kami berharap hal tersebut mampu mendukung laju pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka pengangguran dan memperluas lapangan pekerjaan melalui peningkatan koperasi sehat dan sektor usaha mikro. Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini, mendorong pemerintah untuk terus memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar (capital intensive). Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Disisi lain, UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu terbatasnya modal kerja, Sumber Daya Manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi (Sudaryanto dan Hanim, 2002). Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu mengadapai tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

III.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, tetap harus menelaah Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia untuk Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju;
2. Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global;
3. Menyediakan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM yang efektif
4. Menyelenggarakan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM melalui program/kegiatan yang efektif, efisien, bermanfaat dan berkelanjutan
5. Menyelenggarakan pengendalian, pengawasan, kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM
6. Mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan UKM
7. Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi
8. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik

Kebijakan di bidang Koperasi dan UMKM pada Tahun 2020-2024 diarahkan untuk: meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.

Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui 9 (sembilan) strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Volume Usaha Koperasi, SHU, Penumbuhan Jumlah Anggota;
2. Penciptaan iklim kewirausahaan
3. Penumbuhan wirausaha baru
4. Pengembangan inkubator wirausaha

5. Peningkatan akses pembiayaan wirausaha
6. Pembiayaan dan pengembangan investasi usaha kecil dan menengah
7. Peningkatan kualitas SDM
8. Pengembangan bisnis UKM jasa dan produk
9. Perluasan pemasaran dan jaringan usaha UKM

Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2022-2023 terkait koperasi dan Usaha Mikro pada prinsipnya selaras dengan sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi yang baik oleh masyarakat diterjemahkan sebagai upaya memperkuat kelembagaan koperasi dengan secara rutin menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai bentuk pertanggung jawaban pengurus. Dengan dilaksanakan dan dilaporkannya RAT koperasi kepada dinas pembina koperasi, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk akan mampu menilai tingkat keaktifan dan kesehatan koperasi yang berada di wilayah pembinaan Kabupaten Nganjuk.

Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan pemberdayaan dan pengembangan sebagai upaya semakin memantapkan motivasi dan jiwa kewirausahaan agar semakin fokus dalam mengembangkan usaha yang sudah dirintis merupakan suatu proses yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk. Peningkatan kualitas produk yang dihasilkan akan meningkatkan daya saing pelaku usaha. Sesuai dengan yang tertuang dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa kewenangan kabupaten/kota hanya melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan pada skala usaha mikro saja.

III.3.2. Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

Telaah Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, dapat dilihat dengan mencermati Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas pengelola koperasi;
2. Meningkatnya produktifitas koperasi;
3. Meningkatnya kontribusi UMKM terhadap PDRB;
4. Meningkatnya jumlah wirausaha baru dan Omset UMKM di Sentra;
5. Meningkatnya standarisasi UMKM dan Produk UMKM; dan
6. Meningkatnya kinerja koperasi simpan pinjam.

Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2022-2023 dalam hal urusan koperasi dan usaha mikro sudah sejalan dengan sasaran Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Timur khususnya dalam hal peningkatan produktifitas koperasi maupun pertumbuhan Usaha Mikro yang mendapatkan pemberdayaan dan pengembangan.

III.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan pembangunan di sektor koperasi dan usaha mikro yang terinci dalam program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk tidak berhubungan secara langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk. Program, kegiatan, maupun sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk difokuskan pada peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro.

Tidak ada program, kegiatan, dan sub kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk yang terkait langsung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, namun demikian apabila ada program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup maka pelaksanaannya akan berpedoman pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Nganjuk.

III.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor koperasi dan usaha mikro, kebijakan Kepala Daerah terpilih, hasil analisa renstra kementerian terkait, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, telaah RTRW Kabupaten Nganjuk, serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Nganjuk, yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan persentase koperasi sehat;
2. Meningkatkan pertumbuhan jumlah pelaku usaha mikro; dan
3. Meningkatkan pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

IV.1. Tujuan

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi Kepala Derah dan Wakil Kepala Derah Terpilih serta identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk merumuskan tujuan : **"terwujudnya kualitas kelembagaan koperasi sehat dan usaha mikro yang berdaya saing serta pertumbuhan pelaku usaha mikro".**

Adapun untuk mengukur tingkat kinerja dalam mencapai tujuan tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk menggunakan indikator **Persentase Koperasi Sehat**, **Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Mikro yang masuk pasar modern**. Persentase Koperasi Sehat dapat diukur dari pembandingan antara koperasi dengan status sehat dibagi dengan jumlah keseluruhan koperasi di Kabupaten Nganjuk dan dikalikan 100 persen. Status koperasi sehat didefinisikan dengan koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan pada tahun terakhir.

Sedangkan untuk mengukur Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro, dapat dihitung melalui penjumlahan pelaku usaha mikro sekabupaten Nganjuk data di ambil dari Berita Resmi Statistik dan data legalitas (DPMPTST terkait Nomor Induk Berusaha dan DINKES terkait Produk Pangan Industri Rumah Tangga)

Berikutnya untuk mengukur Persentase Usaha Mikro yang masuk pasar modern, dapat dihitung dengan jumlah usaha mikro yang mampu memasarkan produknya ke pasar modern dibagi dengan jumlah usaha mikro yang telah masuk pasar modern pada tahun sebelumnya dan dikalikan 100 persen. Usaha mikro yang masuk pasar modern didefinisikan dengan jumlah pelaku usaha mikro yang produknya telah dipasarkan di gerai atau toko modern .

Indikator yang digunakan tersebut merupakan indikator yang dianggap paling relevan dan paling menggambarkan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama.

IV.2. Sasaran

Berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk mempunyai sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya volume usaha koperasi;
2. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas; dan
3. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka diperlukan indikator yang dapat mengukur tingkat capaian dari sasaran itu sendiri, maka untuk mengukurnya menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi;
2. Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro; dan
3. Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern

Adapun tujuan dan sasaran dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk berikut indikatornya dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Capaian Tahun Awal	Target Tahunan			
			2019	2023			2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya kualitas kelembagaan koperasi sehat dan usaha mikro yang berdaya saing serta pertumbuhan pelaku usaha mikro	Jumlah koperasi sehat	34%	39 %	Meningkatnya volume usaha koperasi	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	4,75%	5,25%	5,50%	5,75%	6,25%
		Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	25%	50%	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas	Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	6,00%
		Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang masuk pasar modern	40 %	60 %	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern	Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern	5,20%	5,70%	6,00%	6,50%	7,00%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V.1. Strategi

Strategi yang ditempuh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi;
2. Peningkatan jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki ijin legalitas; dan
3. Peningkatan Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang masuk pasar modern.

V.1. Arah Kebijakan

Sedangkan arah kebijakan yang ditempuh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan pembinaan kelembagaan koperasi;
2. meningkatkan sumber daya manusia koperasi;
3. mendorong terbentuknya sumber ekonomi mandiri dalam bentuk rintisan wirausaha baru dari pelaku usaha mikro;
4. meningkatkan fasilitasi promosi hasil produksi dari pelaku usaha mikro; dan
5. meningkatkan fasilitasi kemitraan dan pembiayaan pelaku usaha mikro dengan para pemangku kepentingan

Strategi dan arah kebijakan yang ditempuh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran disajikan sebagaimana tabel V.1. dibawah ini:

Tabel V.1

Tujuan Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Terwujudnya kualitas kelembagaan koperasi sehat dan usaha mikro yang berdaya saing serta pertumbuhan pelaku usaha mikro	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Peningkatan Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Meningkatkan pembinaan kelembagaan koperasi
			Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi
	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas	Peningkatan jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki ijin legalitas	Melakukan sosialisasi tentang legalitas usaha dan legalitas produk
			Memfasilitasi informasi sertifikasi legalitas
	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern	Peningkatan Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang masuk Pasar Modern	Mendorong terbentuknya sumber ekonomi mandiri dalam bentuk rintisan wirausaha baru dari pelaku usaha mikro
			Meningkatkan fasilitasi promosi hasil produksi usaha mikro
			Meningkatkan fasilitasi kemitraan dan pembiayaan usaha mikro dengan para pemangku kepentingan

BAB VI

PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

Didalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk melaksanakan 6 (enam) program dengan 6 (enam) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel VI.1. berikut ini:

Tabel VI.1

Rencana Program dan Kegiatan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Terwujudnya kualitas kelembagaan koperasi sehat dan usaha mikro yang berdaya saing serta pertumbuhan pelaku usaha mikro	Meningkatnya volume usaha koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang diawasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Wilayah KeanggotaannyaDalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Jumlah koperasi yang diawasi; 2. jumlah koperasi yg diberikan pembinaan 3. Jumlah kop yg difasilitasi mediasi penyelesaian masalah perkoperasian
					Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
		Program Penilaian Kesehatan Koperasi	Prosentase koperasi yang dinilai	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Jumlah koperasi yang mendapat penilaian kesehatan usaha simpan pinjamnya. 2. Jumlah Koperasi yang diperingatkan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
					Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan penghargaan atas prestasi Kesehatan koperasi, dan koperasi yang diberikan pembinaan
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus/ pengawas/ pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya manusia koperasi
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Prosentase koperasi yang difasilitasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memenuhi syarat untuk difasilitasi
	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	Prosentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Produk Unggulan di Kabupaten Nganjuk pada Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Pelaku Usaha Mikro Terkait Produk Unggulan dan Ijin Usaha Mikro
					Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang di Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Jumlah Usaha Mikro yang di Fasilitasi Promosi Hasil Produksi melalui Pemasaran Online
					Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan UM	Jumlah Usaha Mikro yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan
					Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan UM	Jumlah kegiatan Monitoring Usaha Mikro yang mempunyai Tunggakan Kredit pada Penyelesaian Dana Bergulir
	Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang masuk ke pasar modern	Program Pengembangan Umkm	Prosentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi Pengembangan	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Pelatihan dan Fasilitasi Pengembangan
Terwujudnya pelayanan OPD yang efektif dan efisien	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2. Terlaksananya penyusunan dokumen RKA SKPD
					3.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3. Terlaksananya penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD
					4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4. Terlaksananya penyusunan dokumen DPA SKPD

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
					5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5. Terlaksananya penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD
					6.Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja LKPJ, Renstra, Renja, LPPD, Lakip, Tapkin, Evaluasi Renja
					7. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	7. Terlaksananya Profil Perangkat daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan tunjangan, dan tambahan penghasilan ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikrp
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Tersusunnya dokumen laporan keuangan bulanan dan semesteran
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penyusunan Kartu Inventaris Barang
					Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pengelolaan dan penyimpanan barang milik daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya kegiatan peningkatan disiplin pegawai
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan dinas
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi dan peralatan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya alat tulis kantor untuk kepentingan dinas
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya pembayaran surat kabar/majalah
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksanaya pengadaan makan dan minum untuk rapat staf dan minum pegawai
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis SKPD
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional eselon III
					Pengadaan Mebel	Terlaksananya pembelian mebeler : meja kerja, kursi kerja, almari, filling cabinet

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						brangkas, meja rapat, kursi rapat
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya berupa PC All in One, Printer Scan Copy, Paper Shredder, dan Laptop
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan perlengkapan Gedung kantor
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan pendukung kantor (korden)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terbayarnya kebutuhan pengiriman surat menyurat dan bea materai dan benda pos lainnya
					Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, daya air dan listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya penyediaan jasa kebersihan kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan kendaraan roda 4 sebanyak 5 unit, roda 2 sebanyak 9 unit dan pick up 1 unit dan pembayaran 10 orang tenaga administrasi perkantoran, 2 orang penjaga keamanan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya pajak kendaraan bermotor Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan
					Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan mebel
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perbaikan gedung kantor
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya peralatan dan perbaikan gedung kantor
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi sarana pendukung Gedung Dinas Kopeasi dan Usaha Mikro

Tabel VI.2
Pendanaan Indikatif
Indikasi Rencana Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (***outcome***)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2023		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	17	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**						**85 %**	**5.692.974.000**	**85%**	**7.428.251.000**	**85%**	**6.574.000.000**	**85%**	**19.695.225.000**	
2	17	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**								**7 Dok**	**11.370.000**	**7 Dok**	**11.370.000**	**7 Dok**	**12.500.000**	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	-	1 Dok	1.855.000	1 Dok	2.000.000	Dinkop & UM
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	4,810,000	1 Dok	1.855.000	1 Dok	2.000.000	Dinkop & UM

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (***outcome***)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2023		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	1,640,000	1 Dok	1.540.000	1 Dok	1.700.000	Dinkop & UM
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	1,640,000	1 Dok	1.540.000	1 Dok	1.700.000	Dinkop & UM
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	1,640,000	1 Dok	1.540.000	1 Dok	1.700.000	Dinkop & UM

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (***outcome***)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2023		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						perubahan DPA-SKPD														
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	1,640,000	1 Dok	1.540.000	1 Dok	1.700.000	Dinkop & UM
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	-	1 Dok	1.500.000	1 Dok	1.700.000	Dinkop & UM
2	17	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tambahan penghasilan								**20 org**	**4,385,207,000**	**25 org**	**4.387.007.000**	**25 org**	**4.387.007.000**	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (***outcome***)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2023		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						pegawai														
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	-	-	-	-	-	-	-	20 org	4,385,207,000	25 org	4,385,207,000	25 org	4,385,207,000	Dinkop & UM
2	17	01	2.02	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 org	1.800.000	25 org	1.800.000	Dinkop & UM
2	17	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Buku Inventaris Barang yang diperbarui								**1 buku**	**3.600.000**	**1 buku**	**5.100.000**	**1 buku**	**5.100.000**	
2	17	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan	Jumlah laporan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1.500.000	1	1.500.000	Dink

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (***outcome***)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2023		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								buku		buku		buku		op & UM
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan barang	-	-	-	-	-	-	-	1 buku	3,600,000	1 buku	3,600,000	1 buku	3,600,000	Dinkop & UM
2	17	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah kegiatan peningkatan disiplin pegawai								**1 dok**	**14.400.000**	**4 dok**	**1.600.000**	**4 dok**	**1.600.000**	
2	17	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	14,400,000	1 unit	600.000	1 unit	600.000	Dinkop & UM
2	17	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 dok	1.000.000	4 dok	1.000.000	Dinkop & UM
2	17	01	2.06		**Administrasi Umum**	Jumlah Fasilitasi								**14**	**159.24**	**16**	**107.614.12**	**16**	**107.614.120**	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (***outcome***)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2023		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Perangkat Daerah	umum yang dilaksanakan								**paket**	**1.400**	**paket**	**0**	**paket**		
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	542,500	1 paket	542,500	1 paket	542,500	Dinkop & UM
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	2,992,000	1 paket	172.000	1 paket	172.000	Dinkop & UM
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	6 paket	26,896,900	6 paket	18.418.900	6 paket	18.418.900	Dinkop & UM
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	2 paket	28,000,000	2 paket	22.410.720	2 paket	22.410.720	Dinkop & UM
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan	jumlah	-	-	-	-	-	-	-	2 dok	2,400,0	2 dok	2,400,000	2 dok	2,400,000	Dink

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (***outcome***)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2023		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					dan Peraturan Perundang-undangan	dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan									00					op & UM
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 lap	1.500.000	1 lap	1.500.000	Dinkop & UM
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelengaaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	-	-	1 lap	68,410,000	1 lap	51.410.000	1 lap	51.410.000	Dinkop & UM
2	17	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	30,000,000	`1 dok	9.260.000	`1 dok	9.260.000	Dinkop & UM
2	17	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	1.500.000	1 dok	1.500.000	Dinkop & UM

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (***outcome***)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2023		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
2	17	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan								**24 Unit**	**170.553.900**	**25 Unit**	**185.543.900**	**25 Unit**	**185.543.900**	
2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	Dinkop & UM
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	6 unit	21,600,000	6 unit	21,600,000	6 unit	21,600,000	Dinkop & UM
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	6 unit	75.586.000	6 unit	70.596,000	6 unit	70.596,000	Dinkop & UM
2	17	01	2.07	10	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	7 unit	38.100.000	7 unit	38.100.000	19 unit	38.100.000	Dinkop & UM

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (***outcome***)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2023		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan														
2	17	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	5 unit	35.247.900	5 unit	35.247.900	5 unit	35.247.900	Dinkop & UM
2	17	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan								**12 lap**	**200.908.000**	**10 lap**	**333.392.000**	**10 lap**	**333.392.000**	
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laopran penyediaan jasa surat menyurat	-	-	-	-	-	-	-	4 lap	25.000.000	1 lap	8.144,000	1 lap	8.144,000	Dinkop & UM
2	17	01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,	-	-	-	-	-	-	-	2 lap	78.000.000	2 lap	78.000.000	2 lap	78.000.000	Dinkop & UM

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (***outcome***)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2023		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						sumber daya air dan listrik yang disediakan														
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	6 Lap	97.908.000	7 lap	247.248.000	7 lap	247.248.000	Dinkop & UM
2	17	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara								**5 unit**	**229.429.000**	**16 unit**	**143.072.280**	**16 unit**	**143.072.280**	
2	17	01	2.09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	156.717.000	1 unit	23.472.280	1 unit	23.472.280	Dinkop & UM
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	jumlah kendaran dinas atau	-	-	-	-	-	-	-	3 unit	32.712.000	3 unit	32.000.000	3 unit	32.000.000	Dinkop & UM

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (***outcome***)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2023		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya														
2	17	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 unit	1.000.000	5 unit	1.000.000	Dinkop & UM
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 unit	1.000.000	4 unit	1.000.000	Dinkop & UM
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	1.000.000	1 unit	1.000.000	Dinkop & UM
2	17	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara / rehabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	40.000.000	2 unit	84.600.000	2 unit	84.600.000	Dinkop & UM

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (***outcome***)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2023		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	17	03			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase Koperasi yang Diawasi						**13 %**	**269.692.974.000**	**16,5 %**	**60.923.500**	**20 %**	**650.000.000**	**20 %**	**980.393.500**	
2	17	03	2.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Koperasi yang Diawasi								**155 unit usaha**	**60.923.500**	**410 unit usaha**	**60.923.500**	**410 unit usaha**	**60.923.500**	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-	105 unit usaha	28.911.500	205 unit usaha	28.911.500	205 unit usaha	28.911.500	Dinkop & UM

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (***outcome***)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2023		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundangundangan kewenangan kabupaten/ kota kinerja	-	-	-	-	-	-	-	50 unit usaha	32.012.000	205 unit usaha	32.012.000	205 unit usaha	32.012.000	Dinkop & UM
2	17	04			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Persentase Koperasi yang Dinilai						**11 %**	**80.135.000**	**11 %**	**73.458.000**	**21 %**	**490.000.000**	**21 %**	**643.593.000**	
2	17	04	2.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Koperasi yang Dinilai								**109 unit usaha**	**73.458.000**	**109 unit usaha**	**73.458.000**	**109 unit usaha**	**73.458.000**	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian	-	-	-	-	-	-	-	100 unit usaha	21.728.000	100 unit usaha	21.728.000	100 unit usaha	21.728.000	Dinkop & UM

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (***outcome***)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2023		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						kesehatan														
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	9 unit usaha	51.740.000	9 unit usaha	51.740.000	9 unit usaha	51.740.000	Dinkop & UM
2	17	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	PersentaseKoperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian						**12 %**	**390.304.000**	**14 %**	**69.795.000**	**15 %**	**600.000.000**	**15 %**	**1.060.000**	
2	17	05	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian								**100 orang**	**69.795.000**	**100 orang**	**69.795.000**	**100 orang**	**69.795.000**	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	-	-	-	-	-	-	-	100 orang	69.795.000	100 orang	69.795.000	100 orang	69.795.000	Dinkop & UM
2	17	06			**PROGRAM**	Persentasi						**10**	**136.186.80**	**12,5**	**15.321**	**21 %**	**650.000.00**	**21 %**	**801.508.100**	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (***outcome***)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2023		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang Difasilitasi						**%**	**0**	**%**	**.300**		**0**			
2	17	06	2.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah koperasi yang Difasilitasi								**50 unit usaha**	**15.321.300**	**20 unit usaha**	**15.321.300**	**20 unit usaha**	**15.321.300**	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memenuhi syarat untuk difasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	50 unit usaha	15.321.300	20 unit usaha	15.321.300	20 unit usaha	15.321.300	Dinkop & UM
2	17	07			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN**	Prosentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi						**10 %**	**136.186.800**	**12 %**	**605.168.750**	**14 %**	**1.120.000.000**	**14 %**	**1.861.355.550**	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (***outcome***)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2023		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					USAHA MIKRO	pemberdayaan														
2	17	07	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitasi										220 Unit usaha	65.000.000	220 Unit usaha	65.000.000	
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Produk Unggulan di Kabupaten Nganjuk pada Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Pelaku Usaha Mikro Terkait Produk Unggulan dan IUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 unit usaha	10.000.000	50 unit usaha	10.000.000	Dinkop & UM
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang di Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 unit usaha	20.000.000	100 unit usaha	20.000.000	Dinkop & UM

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (***outcome***)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2023		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Bagi Pelaku Usaha Mikro														
2	17	07	2.01	04	Pelatihan pemasaran Usaha Mikro secara Online	Jumlah Usaha Mikro yang di Fasilitasi Promosi Hasil Produksi melalui Pemasaran Online								-	-					Dinkop & UM
2	17	07	2.01	03	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan UM	Jumlah Usaha Mikro yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 unit usaha	30.000.000	50 unit usaha	30.000.000	Dinkop & UM
2	17	07	2.01	06	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan UM	Jumlah kegiatan Monitoring Usaha Mikro yang mempunyai Tunggakan Kredit pada Penyelesaian Dana Bergulir								-	-	20 orang	5.000.000	20 orang	5.000.000	Dinkop & UM
2	17	08	2.01	01	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase Usaha Mikro yang							**27.289.400**	**16 %**	**100.000.000**	**18 %**	**1.860.000.000**	**18 %**	**1.987.289.400**	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (***outcome***)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2023		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						mendapatkan fasilitasi pengembangan														
					Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan								**40 unit usaha**	100.000.000	50 unit usaha	35.000.000	50 unit usaha	35.000.000	
					Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolaghan, Pemasaran, SDM serta desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Pelatihan dan Fasilitasi Pengembangan	-	-	-	-	-	-	-	40 unit usaha	100.000.000	50 unit usaha	35.000.000	50 unit usaha	35.000.000	Dinkop & UM

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2022-2023 adalah kelanjutan sekaligus penyesuaian dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 dan merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2022-2023 terbagi atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tabel dibawah ini dengan tetap mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk.

Tabel VII.1. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Koperasi Sehat	34%	34%	36%	37%	38%	39%	39%
2	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	30%	30%	35%	40%	45%	50%	50%
3	Persentase Usaha Mikro yang masuk pasar modern	40 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	60%

Tabel VII.2. Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun ke- 1	Tahun ke- 2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	4,16%	4,75%	5,25%	5,50%	5,75%	6,25%	6,25%
2	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	2,00%	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	6,00%	6,00%
3	Persentase Usaha Mikro yang masuk pasar modern	5,20 %	5,20 %	5,70 %	6,00 %	6,50%	7,00%	7,00%

Perubahan Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD (Tahun 2021 – Tahun 2023)

No.	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018			Target			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun–1 2019	Tahun–2 2020	Tahun–3 2021	Tahun–4 2022	Tahun–5 2023	
1.	Persentase Koperasi Sehat	$\frac{\text{Koperasi Sehat}}{\text{Koperasi yang terdaftar}} \times 100$	34%	34%	36%	37%	38%	39%	39%
2.	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	$\frac{\text{Jumlah UM Legal Thn (n)}–\text{Jumlah UM Legal Thn (n-1)}}{\text{Jumlah UM Legal Thn (n-1)}} \times 100$	30%	30%	35%	40%	45%	50%	50%
3.	Persentase Usaha Mikro yang masuk pasar modern	$\frac{\text{Jumlah Pelaku UM yang masuk pasar modern}}{\text{Jumlah Pelaku UM Binaan}} \times 100$	40 %	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %	60%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk ini telah memuat tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), indikator tujuan, indikator sasaran, indikator kinerja program (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan serta sub kegiatan sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019. Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya tujuan dan sasaran dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk untuk jangka waktu 2022-2023. Untuk selanjutnya Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Pada akhirnya dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk untuk tahun 2019-2023, serta dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.